

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SENI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI NFT

Gusti Ayu Ketut Astri Meitasari Hambarsika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: meitash03@gmail.com
Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:
dewaayudiansawitri@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta karya seni terhadap pelanggaran hak cipta melalui NFT dan untuk mengetahui akibat dari pembelian NFT yang melanggar hak cipta. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penulisan studi ini. Hasil studi menunjukkan bahwa pencipta karya seni dapat memanfaatkan Digital Rights Management (DRM) dan kebijakan pada marketplace NFT sebagai perlindungan secara preventif, serta alternatif penyelesaian sengketa maupun melalui pengadilan dengan pengajuan gugatan keperdataan atau tuntutan secara pidana sesuai yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai perlindungan secara represif terhadap pelanggaran hak cipta melalui NFT. Akibat dari pembelian NFT yang melanggar hak cipta pembeli akan mengalami kerugian sebab NFT dari pelanggaran hak cipta dapat dihapus dan penjual harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul dari barang yang diperdagangkan, jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, NFT*

ABSTRACT

The aims of this study is to find out the legal protection for creators of works of art against copyright infringement through NFT and to find out the consequences of buying NFT that violate copyrights. The normative legal research method with a statutory approach is used in writing this study. The results of the study show that creators of works of art can utilize Digital Rights Management (DRM) and policies on the NFT marketplace as preventive protection, as well as alternative dispute resolution or through the courts by filing civil lawsuits or criminal charges according to what has been regulated in the Copyright Act as repressive protection against copyright infringement through NFT. The consequence of buying NFT that violate the copyright of the buyer will suffer losses because NFT from copyright infringement can be removed and the seller must be responsible for compensating losses arising from the goods traded, if referring to the provisions of the Consumer Protection Act.

Keywords: *Legal Protection, Copyright Infringement, NFT*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi di berbagai belahan dunia yang kian pesat membawa banyak perubahan dan adaptasi yang mau tidak mau harus diterima dan diikuti oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Perkembangan ini membawa pengaruh pada gaya hidup yang lebih praktis dan modern dengan bantuan teknologi digital. Di era digitalisasi ini, internet menjadi salah satu keperluan terpenting dalam kehidupan manusia, karena melalui internet orang-orang mendapatkan akses ke berbagai macam informasi dari seluruh penjuru dunia. Mereka menikmati dan merasa terbantu dengan adanya perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan pada

kehidupannya. Namun sebagian orang juga memanfaatkan perkembangan ini dengan menciptakan suatu inovasi baru seperti karya seni digital yang melibatkan bantuan teknologi dalam pembuatan karyanya, ataupun penemuan baru pada bidang digital seperti *Non-Fungible Token* atau yang sering disebut NFT. Kata "*Non Fungible*" memiliki arti tidak dapat ditukarkan, tidak dapat digantikan, sehingga NFT memiliki sifat yang unik dan tidak bisa direplikasi atau diubah dengan aset atau barang lain yang serupa.¹

NFT merupakan salah satu aset digital seni yang dapat diperjualbelikan². Dengan NFT, karya seni digital dapat diberikan token atau kode unik yang dicatatkan pada *Blockchain* (buku kas digital) sebagai bukti kepemilikan terhadap karya tersebut. Karya-karya yang dapat dijual sebagai NFT dapat berupa gambar, ilustrasi, lukisan, animasi, *skin game*, musik, video, dengan berbagai format seperti JPEG, PNG, GIF, MP3, MP4, dll. Awal munculnya NFT bertujuan untuk mengidentifikasi orisinalitas suatu objek digital melalui teknologi *blockchain* dan perlindungan kepemilikan pada karya tersebut.³ Konversi atau pengubahan suatu karya menjadi bentuk NFT lazimnya disebut "*minting*," merupakan proses tokenisasi suatu objek karya ke *blockchain*.⁴

Di Indonesia, NFT mulai mendapat banyak perhatian dan minat masyarakat sejak viralnya "*Ghozali Everyday*", yang merupakan foto-foto selfie seorang pemuda bernama Al Ghozali dari setiap tahun ke tahun yang dibuat dan dijualnya sebagai NFT melalui salah satu *marketplace* NFT yakni Opensea dan mendapat keuntungan hingga miliaran. Informasi dari DappRadar memperlihatkan penjualan NFT di seluruh dunia pada kuartal III 2021 mencapai 10,7 miliar dolar AS atau kurang lebih Rp.152 triliun.⁵ *Marketplace* diartikan sebagai tempat secara *online*/platform untuk menampilkan dan memperjualbelikan NFT. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap NFT cukup tinggi begitu pula bagi pencipta karya seni dan karyanya. Suatu karya atau ciptaan digital telah memiliki sasaran/pasarnya masing-masing. Orang-orang yang membeli suatu karya seni baik digital maupun fisik memiliki penilaian dan alasannya masing-masing seperti untuk estetika, koleksi, investasi, dan sebagainya. Dalam *The Wall Street Journal* pada tahun 2021 oleh Jacob Gallagher, disebutkan bahwa Nike menunjukkan minatnya dalam ranah NFT dengan merilis versi NFT dari sepatu sneakersnya dan NBA memanfaatkan NFT guna menciptakan kartu-kartu pemain basketnya dalam bentuk digital sehingga kemudian bisa menjadi koleksi selayaknya kartu basket pada umumnya (Noor, n.d.). Dengan banyaknya karya seni digital yang dengan mudah dapat dijangkau publik, diunduh, dan dibagikan, maka dapat memungkinkan pula terjadinya penyalahgunaan terhadap karya tersebut yang menyebabkan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹ Lestari, Ni Putu Emilika Budi, dan Torbeni, William. "Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital." In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* 5, (2022): 345.

² Ivana, Gabriella, dan Nugroho, Andriyanto Adhi. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, No. 2 (2022): 709.

³ Mayana, Ranti Fauza, Santika, Tisni, Pratama, Moh Alvi, dan Wulandari, Ayyu. "*Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum Dalam Praktik.*" *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (2022): 206.

⁴ *Ibid*, 209.

⁵ Ivana, Gabriella, dan Nugroho, Andriyanto Adhi, *Op. Cit*, 709.

undangan.” Dan dalam angka 3 disebutkan bahwa “ciptaan yang dimaksud adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Sehingga, bisa ditarik kesimpulan bahwa hak cipta ini akan didapatkan secara otomatis oleh pencipta karya setelah ciptaan lahir kedalam bentuk nyata atau yang telah direalisasikan.

Dilansir dari laman DJKI pada 21 Maret 2022, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam IP Talks: POP HC, mengatakan “NFT berpotensi dapat menjadi salah satu solusi pembajakan karya di dunia digital.” Lalu Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu turut menyampaikan, bahwa “NFT yang sudah *diminting* tidak bisa diduplikat, sehingga aset digital NFT sangat terjamin keasliannya.”⁶ Namun, pada kenyataannya banyak NFT yang diperjualbelikan bukan oleh pencipta karya seni asli dan merupakan hasil klaim milik orang lain yang *diminting* dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan serta seizin pencipta karya seni aslinya. Autentikasi aset digital NFT pada sistem *blockchain* belum memadai, sehingga hal inilah yang dapat menimbulkan plagiarisme/penjiplakan, pembajakan, bahkan pencurian karya seni melalui NFT. Seperti yang terjadi pada Maret 2021, Kendra Ahimsa salah satu ilustrator Indonesia mendapat laporan dari rekan-rekannya bahwa seniman *crypto* bernama Twisted Vacancy telah memplagiasi karyanya. Karya seni yang diplagiasi adalah sebuah kolase dengan banyak fitur yang persis dengan karya ilustrasi asli Kendra Ahimsa. Ditemukannya fakta, bahwa tim Twisted Vacancy tidak mempunyai pendidikan di bidang seni, tetapi di bidang teknologi dan selanjutnya memanfaatkan karya orang lain untuk penggunaan komersial tanpa seizin seniman aslinya, dalam ranah seni tentu keberadaannya tidaklah dapat diterima.⁷ Selain itu, Liam Sharp, seorang seniman ilustrator asal Inggris yang sebelumnya telah berkolaborasi dengan perusahaan besar seperti Marvel dan DC Comics, pada 18 Desember 2021 mengatakan bahwa karya seninya telah diklaim oleh seseorang dan dijualnya dalam bentuk NFT.⁸ Pencipta karya seni sebagai pemilik hak cipta tentunya sangat dirugikan sebab tidak mendapatkan hak ekonomi dan hak moralnya sebagai pencipta. Oleh karena itu perlunya mengetahui upaya perlindungan hukum apa saja yang dapat diperoleh dan dilakukan oleh pencipta karya seni dalam menghadapi pelanggaran hak cipta melalui NFT.

Terdapat beberapa studi terdahulu terkait dengan NFT dan hak cipta yang relevan, diantaranya yakni “Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya *Non Fungible Token* (NFT) pada Era Ekonomi Digital” oleh Gidete, dkk (2022) dengan maksud untuk memperoleh pemahaman mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya seni dua dimensi dalam konteks media digital, melajukan kemajuan ekonomi, dan menyelidiki langkah-langkah hukum yang sesuai untuk menangani pelanggaran hak cipta dalam ranah media

⁶ DJKI. “NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital”. *dgip.go.id*. diakses pada tanggal 28 Juni 2023. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori=liputan-humas>

⁷ Aletha, Nadya Olga. *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt* (Yogyakarta, Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022), 11.

⁸ Celestine, Titania. “Kasus Pencurian Seni yang Dijadikan NFT Pada Platform OpenSea Mulai Meningkatkan, Apa Solusinya Bagi Seniman Independen?”. *whiteboardjournal.com*. diakses pada tanggal 28 Juni 2023. <https://www.whiteboardjournal.com/ideas/art/kasus-pencurian-seni-yang-dijadikan-nft-pada-platform-opensea-mulai-meningkat-apa-solusinya-bagi-seniman-independen/>

digital.⁹ Serta studi oleh Aaron Bryant Korengkeng dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Dan Transaksi Karya *Non-Fungible Token* Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta" yang menghasilkan bahwa, belum ada undang-undang yang tepat dan pasti untuk mengatur karya digital *Non-Fungible Token*, dan undang-undang yang paling relevan untuk saat ini digunakan adalah Undang-Undang Hak Cipta hingga nantinya dibuat peraturan perundang-undangan baru.¹⁰ Sedangkan dalam studi kali ini akan membahas perlindungan bagi pencipta karya seni terhadap pelanggaran hak cipta melalui NFT yang berfokus pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan kebijakan dari *marketplace* NFT terhadap pelanggaran hak cipta, serta akibat dari pembelian NFT yang melanggar hak cipta.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta karya seni terhadap pelanggaran hak cipta melalui NFT?
2. Bagaimana akibat dari pembelian NFT yang melanggar hak cipta?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh dan dilakukan pencipta karya seni jika pelanggaran hak cipta pada karyanya melalui NFT terjadi dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembelian NFT yang melanggar hak cipta.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penulisan studi ini, serta memanfaatkan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data, yakni melakukan pengkajian terhadap informasi tertulis tentang hukum yang didapatkan dari beragam referensi dan diterbitkan secara luas.¹¹ Bahan hukum primer pada studi ini menggunakan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, buku-buku serta literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan isu yang dibahas. Pengumpulan bahan menggunakan sistem kartu dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui NFT

Setiap karya seni merupakan hasil dari suatu ide, gagasan, kreasi yang diwujudkan secara nyata kedalam suatu bentuk. Pencipta karya seni mendapatkan hak secara otomatis atas karyanya tersebut yang bertujuan untuk mengapresiasi dan memberikan perlindungan atas karya yang sudah diciptakan. Hak tersebut ialah hak cipta, yang menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Di Indonesia, pengaturan mengenai Hak Cipta termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai bentuk

⁹ Gidete, Bio Bintang, Amirulloh, Muhammad, dan Ramli, Tasya Safiranita. "Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya *Non-Fungible Token* (NFT) pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* 3, No.1 (2022): 1.

¹⁰ Korengkeng, Aaron Bryant. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Dan Transaksi Karya *Non-Fungible Token* Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023): 1556.

¹¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 39.

kebijaksanaan untuk menyeimbangi kepentingan pencipta, penerbit, dan pada penggunaannya.¹² Pencipta yakni pemilik hak cipta mendapat hak eksklusif dari ciptaan yang dihasilkan seperti hak moral yang melekat pada diri secara abadi dan berhubungan dengan reputasi pencipta, serta hak ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Adapun dua jenis hak moral, yaitu hak sebagai pencipta agar diakui dan hak keutuhan karya, dengan maksud agar perbuatan merubah suatu ciptaan yang berakibat pada rusaknya reputasi pencipta dapat dicegah.¹³ Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa : "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;
- k) karya fotografi;
- l) Potret;
- m) karya sinematografi;
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) permainan video; dan
- s) Program Komputer."

Jika merujuk pada UU Hak Cipta, NFT (*Non-Fungible Token*) dapat dikategorikan ke dalam program komputer sebab NFT merupakan suatu token yang tidak dapat ditukarkan, menggunakan sistem *blockchain* dengan kode identifikasi unik yang menciptakan perbedaan antara satu sama lainnya. Program komputer yang dimaksud menurut UU Hak Cipta yaitu "sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun dengan tujuan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu." Namun, sejauh ini belum terdapat regulasi mengenai pengaturan NFT di Indonesia secara spesifik, begitu pula pada beberapa negara lainnya. Pada umumnya, fenomena ini terjadi pada inovasi

¹² Ramli, Tasya Safiranita, Ramli, Ahmad M., Permata, Rika Ratna, Wahyuningsih, Tiesnawati dan Mutiara, Dewi. "Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1 (2020): 66.

¹³ Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang : Setara Press, 2017), 40.

baru karena pemerintah perlu melakukan penilaian terlebih dahulu terkait dampak dan potensi ancaman yang dapat timbul dalam masyarakat, sehingga kedepannya akan dihasilkan produk hukum yang komprehensif serta mampu melibatkan semua aspek perlindungan yang diperlukan.¹⁴ Namun, apabila hal ini terus dibiarkan akan menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum yang akan menimbulkan banyak peluang kejahatan.

Kehadiran NFT dapat dikatakan sangat membantu para pencipta karya seni terutama karya seni digital berbentuk lukisan. Para seniman memiliki kemungkinan untuk menunjukkan hasil karya mereka serta dapat menjual hasil karyanya dengan target pasar yang lebih luas.¹⁵ Selain itu, pencipta akan memperoleh royalti setiap NFT dijual kembali atau berpindah tangan. NFT dibuat sebagai representasi karya digital maupun non-digital contohnya foto, lukisan, gambar, animasi, musik, dan video, serta karya – karya lainnya yang kreatif dan dapat memunculkan kepemilikan virtual karya seni digital yang kemudian dapat ditransaksikan/diperdagangkan dengan mata uang *crypto/cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya.¹⁶ NFT dengan jaringan *blockchain* memiliki ciri khas yang unik dan tidak dapat ditukarkan membuatnya menjadi koleksi aset digital yang bernilai dan langka. Dengan hadirnya NFT ini seharusnya dapat melindungi hak cipta di era digital, karena NFT berfungsi untuk mempertahankan bukti kepemilikan dengan adanya sistem *blockchain* yang mencatat segala transaksi, harga, dan pencipta dari NFT tersebut yang tidak dapat diubah.

Orang yang melakukan proses *minting* untuk membuat karya seni menjadi NFT akan tercatat sebagai pencipta karya tersebut. Namun, yang menjadi permasalahan kini adalah bagaimana jika orang yang melakukan *minting* tersebut bukan pencipta karya seni yang asli dan ternyata karya tersebut adalah hasil pelanggaran hak cipta. Karya seni yang dapat diakses melalui internet dapat tersebar dan dilihat dengan mudah oleh orang-orang dari seluruh dunia dan hal ini memunculkan kemungkinan adanya niat buruk dari beberapa orang untuk menjadikan karya seni tersebut seolah-olah miliknya dan digunakan secara komersial salah satunya melalui NFT. Berbagai alat elektronik dan media digital di zaman sekarang ini sudah memberikan fasilitas internet untuk mengakses dan mengunduh apapun dengan mudah. Kemudahan tersebut seharusnya digunakan untuk hal yang benar dan positif bukan untuk berbuat kejahatan dan melanggar hak orang lain. Pencipta karya seni belum tentu dapat mengetahui segala pelanggaran yang terjadi pada ciptaannya dikarenakan kecanggihan teknologi dan akses internet yang cepat membuat berbagai informasi dari seluruh dunia didapatkan dengan mudah. Terlebih lagi apabila pencipta karya seni tersebut masih baru atau belum memiliki nama yang cukup besar sehingga dengan mudah karyanya dapat diklaim oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Sistem *minting* yang dapat diproses secara anonim atau menggunakan nama samaran serta jaringan *blockchain* yang belum memadai untuk autentifikasi karya seni yang dijadikan NFT, memunculkan celah dilakukannya pelanggaran hak cipta melalui NFT. Pelanggaran hak cipta terjadi jika seseorang melakukan penggunaan, pengambilan, pendistribusian, dan perubahan dengan tujuan komersial tanpa izin

¹⁴ Winata, Tasya Patricia, dan Kansil, Christine ST. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 12 (2022): 18005

¹⁵ Gusti, Reyvinia Adra Sekar. "Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non-Fungible Token (Nft)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, 53.

¹⁶ Mayana, Ranti Fauza, Santika, Tisni, Pratama, Moh Alvi dan Wulandari, Ayyu. *Op. Cit*, 205.

dari pencipta selaras dengan yang dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencurian, pembajakan dan plagiarisme juga termasuk sebagai pelanggaran hak cipta. Pembajakan yang dimaksud berdasarkan pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta, yakni "penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi." Selanjutnya yang disebut sebagai plagiarisme adalah penjiplakan atau duplikasi karya seseorang tanpa izin yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Ketika pelanggaran hak cipta terjadi, maka pencipta karya seni sebagai pemilik hak cipta yang mempunyai hak eksklusif tidak mendapat hak moral dan hak ekonomi yang sebagaimana harusnya didapatkan. Setiap ciptaan baik digital maupun non digital sudah pasti dilindungi hak cipta setelah diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga pencipta karya seni sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada karyanya melalui NFT. Menurut Setiono dalam artikel Pambudi dan Nasution, "perlindungan hukum merupakan suatu daya upaya yang ditujukan untuk menyediakan perlindungan kepada warga, sehingga mereka dapat terhindar dari perilaku yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa."¹⁷ Perlindungan hukum bisa didapatkan dengan dua upaya, yaitu melalui perlindungan hukum secara preventif dengan maksud untuk mencegah timbulnya permasalahan, dan perlindungan hukum secara represif sebagai cara menyelesaikan masalah yang sudah terjadi..

Mengenai perlindungan hak cipta, sejumlah pakar hak cipta dan ahli teknologi internet berusaha membuat beragam teknologi agar perlindungan hak cipta di dunia maya dapat diberikan. Teknologi pengaman yang dikenal dengan sebutan *Digital Rights Management* (DRM), adalah suatu sistem keamanan atau enkripsi yang bertujuan memberikan perlindungan bagi karya cipta digital. DRM juga dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk mengontrol pemakaian media digital dengan melakukan pencegahan akses, penggandaan atau perubahan suatu karya *creative works* ke format lain oleh pengguna.¹⁸ Suatu enkripsi dari *software*, kode akses atau *password* merupakan beberapa bentuk teknologi pengaman.¹⁹ Menurut Budi Agus Riswandi dalam artikel Irawati, Teknologi Keamanan telah mengalami perkembangan dalam dua aspek. Aspek pertama mencakup sistem keamanan yang bertujuan untuk mencegah penyalinan tanpa izin, sementara perkembangan aspek kedua tidak terbatas hanya pada keamanan, namun bisa dimanfaatkan pula sebagai bentuk identifikasi pengguna, kegiatan perdagangan, dan pemantauan lainnya.²⁰ Hal ini memungkinkan para pencipta karya seni untuk melindungi karya seni digitalnya yang belum dikonversi menjadi NFT guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.

Lalu terkait perlindungan atas pelanggaran hak cipta melalui NFT, salah satu platform *marketplace* yang memberikan fasilitas untuk bertransaksi NFT yakni SuperRare yang memberikan upaya preventif guna mencegah pelanggaran hak cipta. Menurut Louis dalam ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan oleh Mayana dkk, SuperRare menambahkan *community guidelines* sebagai berikut :

¹⁷ Pambudi, Fikri Setyo Arief, dan Nasution, Krisnadi. "Perlindungan Hak Cipta Bagi Pencipta Seni Lukis Digital Dalam Transaksi Jual Beli Non-Fungible Token." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 1 (2023): 502.

¹⁸ Riswandi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. (Yogyakarta: FH UII Pres, 2016), 154.

¹⁹ Irawati. "Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital." *Diponegoro Private Law Review* 4, No. 1 (2019): 388.

²⁰ *Ibid*, 387.

*"Mint only original, non - fringing works that artists actually and personally created; Mint only works that artist have the legal authority to mint (i.e. the owner of the copyright and have not transferred the copyright to another parties); Refrain from minting stolen, knock-off, or infringing content; Refrain from minting content created by other SuperRare Artists, unless expressly permitted; If the work incorporates unoriginal content, artists have to make sure that either the appropriated content is in the public domain or have a valid "fair use" defense."*²¹

Yang dapat diartikan, bahwa setiap orang yang akan melaksanakan proses *minting* hanya diperbolehkan dengan karya yang dibuatnya secara nyata, asli, bukan hasil curian, tiruan, atau pelanggaran, dan apabila karya tersebut bukan hasil karyanya maka harus dipastikan mendapat izin atau jika NFT tersebut menggunakan karya seni yang tidak orisinal, seniman harus memastikan bahwa karya yang digunakan berada dalam domain publik atau memiliki pembelaan "penggunaan wajar" yang valid. Sementara itu, apabila pedoman tersebut dilanggar, SuperRare memiliki wewenang dan kebijaksanaan sepihak untuk menangguk, menghapus NFT maupun akun, atau mencabut akses seniman ke platform SuperRare karena memposting dan memperdagangkan karya seni yang tidak orisinal dari hasil pencurian atau diperoleh secara tidak sah, terlepas dari pembelaan "penggunaan wajar" apakah kredibel atau tidak.

Aturan seperti itu dapat dijadikan opsi atau contoh bagi *marketplace* lain dalam upaya mencegah dan melindungi pencipta karya seni dari pelanggaran hak cipta melalui NFT. Sebagaimana yang sudah ditentukan dalam pasal 10 UU Hak Cipta, bahwa tempat perdagangan (dalam hal ini *marketplace* NFT) tidak diizinkan melakukan penjualan barang dari hasil pelanggaran hak cipta. Disamping itu, tetap diperlukannya pula kebijakan yang tegas maupun sanksi yang diberikan apabila hal tersebut tidak ditaati atau diabaikan. Selain itu berdasarkan informasi dari Integrity Indonesia, pada *marketplace* NFT yakni Opensea, telah disediakan formulir pengaduan *online* bagi mereka yang menemukan pelanggaran terhadap aset kekayaan intelektual. Syarat mekanisme pengaduan tersebut adalah dengan mengisi detail Hak Kekayaan Intelektual dan informasi lanjutan yang relevan. Lalu aduan tersebut akan diperiksa dan jika kriteria pelanggaran hak cipta terpenuhi, maka akan diambil tindakan termasuk melakukan penghapusan NFT yang telah melanggar hak cipta tersebut dari Opensea.²²

Perlindungan hukum bagi pencipta karya seni terhadap pelanggaran hak cipta diatur dengan pasal 55 dan 56 UU Hak Cipta. Menurut ketentuan tersebut setiap individu yang menyadari terdapat pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait pada sistem elektronik dengan tujuan komersial dapat membuat laporan terkait peristiwa tersebut kepada Menteri yang mempunyai kewenangan dalam kegiatan pemerintahan di bidang hukum. Selanjutnya, Menteri yang bertanggung jawab atas kegiatan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika, yang berdasarkan rekomendasi berhak untuk melakukan penutupan konten yang melanggar Hak Cipta, baik sebagian ataupun secara menyeluruh pada sistem elektronik atau menghentikan akses terhadap layanan sistem elektronik tersebut. Perlindungan hukum melalui cara ini merupakan perlindungan secara represif. Pelanggaran hak cipta pada karya seni yang diatur oleh UU Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga terlebih dahulu perlu adanya pengaduan dari pihak yang mengetahui atau mengalami kerugian dari

²¹ Mayana, Ranti Fauza, Santika, Tisni, Pratama, Moh Alvi dan Wulandari, Ayyu. *Op. Cit*, 213-214.

²² Putri. "Maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual di pasar NFT." *integrity-indonesia.com*. diakses pada tanggal 29 Juni 2023. <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2022/03/15/maraknya-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-di-pasar-nft/>

terjadinya pelanggaran tersebut, agar dapat dilakukan tindakan hukum.²³ Pasal 95 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa “penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.” Alternatif penyelesaian sengketa dapat berupa mediasi, negosiasi, konsiliasi. Dalam hal pelanggaran hak cipta, tindakan hukum yang dapat ditempuh yaitu melalui pengajuan gugatan keperdataan atau tuntutan secara pidana, sesuai yang ditentukan oleh UU Hak Cipta Pasal 105. Selain itu, berdasarkan Pasal 99 UU Hak Cipta, pengajuan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dapat dilakukan. Ketentuan pidana bagi pelanggaran hak cipta terhadap karya seni melalui NFT ini merujuk pada ketentuan UU Hak Cipta Pasal 113 ayat (3), yakni “pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pelanggaran tersebut mencakup tindakan dengan menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya, mengumumkan ciptaan karya tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Melalui perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif ini diharapkan dapat membantu para pencipta karya seni untuk mendapatkan haknya kembali dan mengatasi kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak cipta tersebut.

3.2. Akibat Dari Pembelian NFT Yang Melanggar Hak Cipta

Dalam setiap transaksi jual beli tentunya ada pihak penjual dan pembeli. Transaksi NFT dilakukan pada suatu *marketplace* yang dapat diakses oleh seluruh dunia dengan penjual disini dapat berupa perseorangan maupun suatu kelompok komunitas tertentu sebagai pencipta atas karyanya yang dijual dalam bentuk aset digital NFT. Pembeli disini sebagai konsumen yang memiliki minat untuk membeli NFT sebagai koleksi, investasi, ataupun diperjualbelikan kembali. Hubungan tidak langsung terjalin antara pembeli dan pencipta dalam kegiatan perdagangan karya seni digital NFT, sebab terdapat *marketplace* yang berperan sebagai pihak ketiga.²⁴ Proses *minting* yang dilakukan penjual agar karyanya dapat tercatat pada jaringan *blockchain* dan masuk ke *marketplace* untuk dapat diperjualbelikan sejauh ini belum ada proses autentikasi untuk mengetahui keaslian karya dan penjual sebagai pencipta dari karya tersebut. Oleh sebab itu, pembeli tidak dapat mengetahui dan mengidentifikasi apakah penjual tersebut adalah pencipta asli dari karya yang dijualnya sebagai NFT, dan tidak mungkin pula pembeli mengetahui seluruh karya seni dan pencipta karya seni yang ada di seluruh dunia untuk mencari tahu keasliannya.

Penjual dan pembeli dalam setiap kegiatan perdagangan tentunya memiliki hak serta kewajiban yang wajib dilaksanakan demi terjaminnya kelancaran dan kesesuaian produk yang diperdagangkan, seperti yang secara jelas diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembeli selaku konsumen berhak untuk mendapat barang atau jasa yang sesuai dengan yang diperjanjikan atau diiklankan. Lalu penjual mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melaksanakan kegiatannya, menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang serta, apabila barang tidak sesuai maka penjual harus memberikan penggantian, kompensasi, atau ganti rugi sebagaimana mestinya. Namun, jika penjual NFT yang seharusnya merupakan pencipta asli dari karya seni tersebut melakukan kecurangan dengan menjual NFT dari karya seni orang lain dan merupakan hasil pelanggaran hak cipta, maka jika merujuk UU Perlindungan Konsumen pasal 19, penjual harus

²³ Winata, Tasya Patricia, dan Kansil, Christine ST. *Op. Cit*, 18008.

²⁴ Pambudi, Fikri Setyo Arief, dan Nasution, Krisnadi. *Op. Cit*, 497.

bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul dari barang yang diperdagangkan. Hal tersebut dikarenakan pembeli menjadi membeli NFT dari karya hasil pelanggaran hak cipta, yang mana sesuai dengan penjelasan pada rumusan satu, bahwa NFT dari karya seni pelanggaran hak cipta dapat dihapus dan layanan sistem tersebut dapat ditutup. Akibatnya, pembeli akan mengalami kerugian jika NFT yang dibelinya menjadi dihapus. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dilakukan pengajuan gugatan oleh pembeli yang dirugikan tersebut. BPSK yakni lembaga yang mempunyai tugas untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, bisa melalui proses hukum di pengadilan umum, atau menyelesaikan secara non-litigasi lainnya sesuai pilihan pihak yang bersengketa, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 45 UU Perlindungan Konsumen.

Akan tetapi, dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mengenai barang yang diperdagangkan tidak ada yang menyebutkan sesuai ataupun menyerupai dengan NFT (*Non-Fungible Token*). Sehingga belum dapat dipastikan apakah UU Perlindungan Konsumen dapat dipakai dalam kasus pembelian NFT, melihat bahwa belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik perdagangan NFT, dan penjual serta pembeli NFT yang dapat berasal dari berbagai negara, serta tentunya setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda. Namun, jika ditinjau dari peraturan yang ada Indonesia, maka UU Perlindungan Konsumen inilah yang dirasa relevan dan dapat dipakai dalam kasus pembelian NFT yang melanggar hak cipta.

Sejauh ini pengaturan tentang NFT di Indonesia masih menghubungkan dan menggunakan UU Hak Cipta sebagai acuannya, sebab NFT tidak lepas dari suatu karya seni atau ciptaan yang tentunya memiliki hak cipta, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi rujukan jika terjadi pelanggaran yang mengharuskan memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pembeli NFT. *Marketplace* NFT yang tersebar dan dapat diakses seluruh dunia, tentunya pembeli dan penjual NFT juga dari berbagai belahan dunia. Hal ini cukup mempersulit jika terjadi kasus pelanggaran, terlebih lagi regulasi tentang NFT belum ada pengaturannya secara spesifik. Perlunya ada kebijakan yang tegas dari setiap *marketplace* NFT, regulasi yang mengatur secara jelas dan mengikat, serta kesadaran dari setiap individu akan pentingnya hak cipta, agar pelanggaran hak cipta melalui NFT dapat diminimalisir.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pencipta karya seni terhadap pelanggaran hak cipta melalui NFT adalah secara preventif berupa *community guidelines* atau pedoman dalam platform *marketplace* yang memfasilitasi transaksi NFT, serta menyediakan formulir pengaduan *online* bagi yang menemukan pelanggaran terhadap aset kekayaan intelektual. Lalu perlindungan secara represif berupa penutupan konten yang melanggar Hak Cipta baik sebagian atau secara menyeluruh ataupun penghentian akses terhadap layanan sistem elektronik tersebut yang dilakukan oleh Menteri, serta dapat dilakukan pengajuan gugatan keperdataan atau tuntutan secara pidana. Akibat dari pembelian NFT yang melanggar hak cipta, pembeli akan mengalami kerugian, sebab NFT dari pelanggaran hak cipta dapat dihapus dan layanan sistem tersebut dapat ditutup. Pembeli dapat mengajukan gugatan melalui lembaga yang bertugas, sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai aturan yang dirasa paling relevan jika pembelian tidak sesuai akibat NFT melanggar hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aletha, Nadya Olga. *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt* (Yogyakarta: Center for Digital Society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022).
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Setara Press, 2017).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Riswandi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2016).

Jurnal

- Gidete, Bio Bintang, Amirulloh, Muhammad, dan Ramli, Tasya Safiranita. "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* 3, No.1 (2022N): 1-18.
- Irawati. "Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Di Era Digital." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 382-389.
- Ivana, Gabriella, dan Nugroho, Andriyanto Adhi. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, No. 2 (2022): 708-721.
- Korengkeng, Aaron Bryant. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023): 1556-1578.
- Lestari, Ni Putu Emilika Budi, dan Torbeni, William. "Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital." In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* 5, (2022): 342-357.
- Mayana, Ranti Fauza, Santika, Tisni, Pratama, Moh Alvi, dan Wulandari, Ayyu. "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum Dalam Praktik." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (2022): 202-220.
- Noor, Muhammad Usman. "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?." *Pustakaloka* 13, No. 2 (2021): 223-234.
- Pambudi, Fikri Setyo Arief, dan Nasution, Krisnadi. "Perlindungan Hak Cipta Bagi Pencipta Seni Lukis Digital Dalam Transaksi Jual Beli Non-Fungible Token." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 1 (2023): 494-506.
- Ramli, Tasya Safiranita, Ramli, Ahmad M., Permata, Rika Ratna, Wahyuningsih, Tiesnawati dan Mutiara, Dewi. "Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1 (2020): 62-69
- Winata, Tasya Patricia, dan Kansil, Christine ST. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 12 (2022): 18001-18011.

Skripsi

- Gusti, Reyvinia Adra Sekar. "Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non-Fungible Token (Nft)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Website

Celestine, Titania. "Kasus Pencurian Seni yang Dijadikan NFT Pada Platform OpenSea Mulai Meningkatkan, Apa Solusinya Bagi Seniman Independen?". *whiteboardjournal.com*. diakses pada tanggal 28 Juni 2023. <https://www.whiteboardjournal.com/ideas/art/kasus-pencurian-seni-yang-dijadikan-nft-pada-platform-opensea-mulai-meningkat-apa-solusinya-bagi-seniman-independen/>.

DJKI. "NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital". *dgip.go.id*. diakses pada tanggal 28 Juni 2023. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori=liputan-humas>.

Putri. "Maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual di pasar NFT." *integrity-indonesia.com*. diakses pada tanggal 29 Juni 2023. <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2022/03/15/maraknya-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-di-pasar-nft/>.